



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juraidin
2. Tempat lahir : Kambilo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Rw. 05 Dsn Ronamasa, Ds Kambilo, kec. Wawo, kab Bima
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juraidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA" berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) .Menyatakan terdakwa Juraidin bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri meelanggar pasal 127 ayat (1) hrf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalah dakwaan aksa Penuntrut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana penara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perntah tetap berada dalam tahanan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk diduga shabu dengan berat bersih/netto 0,22 ( nol koma dua dua) gram
  - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam suryaDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JURaidN , pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah KAMALUDIN di RT.12 RW 04 kel Rabadompu, Barat, kec Raba,kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi TAUFARAHMAN,VIRMAN BIMA, NUR IMAN HIDAYAT(anggota kepolisian Resor Bima kota)mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang terletak di Rt.12. Rw.04 kel Raba dompu Barat, kec Raba kota Bima ada kegiatan terkait masalah narkotika sehingga saksi dari kepolisian menindaklanjuti masalah tersebut dengan cara mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut dan didalam rumah berhasil diamankan 3 orang yaitu KAMALUDIN, terdakwa JURaidIN dan SARIFUDIN sementara 2 orang berhasil melarikan diri dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 lembar lastik klip bening berisi shabu didalam bungkus kotak rokok Gudang Baram Surya yang ada diatas karpet dikamar tamu serta 1 buah bong, 1 buah tabung kaca, 1 buah sumbu, 2 buah potongan pipet, 3 buah korek api gas

- Bahwa terdakwa JURaidIN memperoleh shabu shabu tersebut dari sdr. ARIF RAHMAN HAKIM dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang mana sdr JURaidIN meminta tolong iparnya yang bernama ADHAR als BARON untuk membeli shabu dan sdr ADHAR als BARON membeli shabu tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN HAKIM, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah kediaman sdr. ARIF RAHMAN HAKIM yang mana saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi dari kepolisian dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 poket shabu didala kantong celana belakang yang dikenakan oleh sdr. ARIF RAHMAN HAKIM ,1 buah tabung kaca ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna mild didalam lemari, 1 buah bong ditemukan dilantai kamar dan uang sejumlah Rp.442.00,-(empat ratus empat puluh dua ridu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

- Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,22 gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk keperluan uji lab setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram nomor : 20.107.99.20.05.0038.K, tanggal 23 Januari 2020 bahwa sampel Serbuk Kristal yang diujikan atas nama terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu) sementara sisanya seberat 0,17 gram digunakan untuk keperluan persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARIF RAHMAN HAKIM, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di kampung Benteng RT.03 RW 01 kel Melayu kec Asakota kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi TAUFARAHMAN, VIRMAN BIMA, NUR IMAN HIDAYAT (anggota kepolisian Resor Bima kota) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah yang terletak di Rt.12. Rw.04 kel Raba dompu Barat, kec Raba kota Bima ada kegiatan terkait masalah narkotika sehingga saksi dari kepolisian menindaklanjuti masalah tersebut dengan cara mendatangi tempat yang telah diinformasikan tersebut dan didalam rumah berhasil diamankan 3 orang yaitu KAMALUDIN, terdakwa JURADIN dan SARIFUDIN sementara 2 orang berhasil melarikan diri dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 lembar lastik klip bening berisi shabu didalam bungkus kotak rokok Gudang Baram Surya yang ada diatas karpet dikamar tamu serta 1 buah bong, 1 buah tabung kaca, 1 buah sumbu, 2 buah potongan pipet, 3 buah korek api gas

- Bahwa terdakwa JURADIN memperoleh shabu shabu tersebut dari sdr. ARIF RAHMAN HAKIM dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,-(lima

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang mana sdr JURAJIDIN meminta tolong iparnya yang bernama ADHAR als BARON untuk membeli shabu dan sdr ADHAR als BARON membeli shabu tersebut kepada sdr. ARIF RAHMAN HAKIM, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dari kepolisian lalu mendatangi rumah kediaman sdr. ARIF RAHMAN HAKIM yang mana saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi dari kepolisian dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 poket shabu didala kantong celana belakang yang dikenakan oleh sdr. ARIF RAHMAN HAKIM ,1 buah tabung kaca ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna mild didalam lemari, 1 buah bong ditemukan dilantai kamar dan uang sejumlah Rp.442.00,-(empat ratus empat puluh dua ridu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor kepolisian guna diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ataupun mengkonsumsi shabu tersebut

- Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,22 gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk keperluan uji lab setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram nomor : 20.107.99.20.05.0038.K, tanggal 23 Januari 2020 bahwa sampel Serbuk Kristal yang diujikan atas nama terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu, dan shabu termasuk dalam Golongan I (satu) sementara sisanya seberat 0,17 gram digukana untuk keperluan persidangan.

- Bahwa terhadap urine terdakwa JURAJIDIN setelah dilakukan tes Urine berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dian Anggreani, SKM dan Penanggung jawab Laboratorium dr. Rahma Indah Pertiwi, SP.PK dari hasil uji positif / Reaktif Methamphetamine dan Amphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



1. Saksi TAUFARRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Gang Rt.12 Rw.04, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Arif Rahman Hakim pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,0342 ( nol koma nol tiga empat dua ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.038.K tanggal 23 Januari 2020 ;
  - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi EDI KURNIAWAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Gang Rt.12 Rw.04, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah



Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas;

□ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Arif Rahman Hakim pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;

o Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,0342 ( nol koma nol tiga empat dua ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.038.K tanggal 23 Januari 2020 ;

o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Gang Rt.12 Rw.04, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

□ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas;

□ Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Arif Rahman Hakim pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;

o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Gang Rt.12 Rw.04, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Arif Rahman Hakim pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,0342 ( nol koma nol tiga empat dua ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.038.K tanggal 23 Januari 2020 ;
- o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 17 Januari 2020 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama JURAJIDIN +/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Juraidin dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa Juraidin dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikus yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa JuraidinN sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "setiap orang" ;  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Gang Rt.12 Rw.04, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. Arif Rahman Hakim pada waktu beberapa menit sebelum terdakwa ditangkap ;
  - o Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,0342 ( nol koma nol tiga empat dua ) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.038.K tanggal 23 Januari 2020 ;
  - o Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk me miliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
  - o Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal 17 Januari 2020 oleh Dian Anggreani, S. KM. dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, SP. PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyatakan bahwa sampel urine atas nama JUR Aidin +/- Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juraidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5 (lima) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga berisi shabu ditemukan didalam bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah potongan pipet 3 (tiga) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN RBI